

Muqaran Method: The Concept of Quranic Interpretation in Islamic Legal Discourse

Muhammad Fardhannajmi Aji

State Islamic University Palangka Raya, Indonesia
muhammadfardhannajmi@gmail.com

Dea Putri Ananda

State Islamic University Palangka Raya, Indonesia
deaananda@gmail.com

Eliyani

State Islamic University Palangka Raya, Indonesia
Eliyani@gmail.com

Lutfia Eka Ramadhani

State Islamic University Palangka Raya, Indonesia
lutfiaeka@gmail.com

Received: 25-10-2025; Accepted: 22-05-2025; Published: 30-06-2025;

ABSTRACT

This research focuses on the source of Islamic teachings, which is based on the Qur'an and sunah (hadith) as the foundation pillar where the Qur'an is the holy book of Muslims and the sunah is all the actions of the prophet and the hadith are all the words of the prophet that are narrated. Interpretation techniques on the Qur'an must be seen in terms of the *muqaran* method in the study of the history of Islamic law. The research method used is normative method with descriptive analysis approach. The results of research on historical studies of the *muqaran* method in the interpretation of the Qur'an include the 16th, 17th centuries to the current civilization. With different periods and scholars who interpret from century to century with various models of interpretation carried out by scholars such as character research models, thematic research models, ancient manuscript research models (philology), living Qur'an research models and comparative research models and criticism given to literalistic interpretations in order to know the direct meaning of the verses of the Qur'an.

Keywords: *Muqaran* method, Quranic interpretation, and Islamic legal discourse

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan terhadap sumber ajaran Islam yaitu yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah (hadis) sebagai tiang pondasinya yang dimana Al-Qur'an yaitu kitab suci umat Islam serta sunah sebagai segala perbuatan nabi dan hadis segala perkataan nabi yang di riwayatkan. Teknik tafsir pada Al-Qur'an harus dilihat dari segi metode *muqaran* dalam kajian Sejarah (*historis*) hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan metode normatif

dengan pendekatan deksriptif analisis. Hasil penelitian terhadap kajian Sejarah (*historis*) terhadap metode *muqaran* dalam penafsiran Al-Qur'an meliputi pada abad ke 16, 17 hingga ke peradaban sekarang. Dengan masa masa yang berbeda dan para ulama yang mentafsirkan dari abad ke abad dengan berbagai macam model tafsir yang dilakukan para ulama seperti model penelitian tokoh, model penelitian tematik, model penelitian naskah kuno (filologi), model penelitian living Qur'an dan model penelitian komparasi serta kritik yang diberikan terhadap tafsir tafsir yang bersifat harfiah (literalistis) agar mengetahui makna langsung dari ayat – ayat Al Qur'an.

Kata Kunci: Metode *muqaran*, penafsiran Al-Qur'an, dan wacana hukum Islam

1. Introduction

Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah al-Qur'an dan *al-Hadits* yang Sebagai sumber paling utama dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Al-Qur'an juga memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Adapun *al-Hadits* merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an.¹

Sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW, juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayan*) bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an *mujmal*, mutlak, *amm* dan sebagainya. Al-Qur'an merupakan hidayah Allah yang melengkapi segala aspek kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah al-Qur'an, yang merupakan sumber pokok bagi aqidah, ibadah, etika, dan hukum. al-Qur'an merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh al-Qur'an itu sendiri.

Al-Qur'an sendiri di jelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya, walaupun al-Qur'an itu bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat. Akan tetapi, didalamnya terkandung

¹ "Sumber Hukum Islam Muttafaq: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Dan Qiyas," Tatsqif: Media Dakwah dan Kajian Islam, 2024, <https://tatsqif.com/sumber-hukum-islam-muttafaq-al-quran-hadis-ijma-dan-qiyas/>.

pembicaraan-pembicaraan yang penuh isyarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kefilosofan. Sejak pertama kali diturunkan, al-Qur'an telah merubah arah dan paradigma bangsa Arab dan manusia pada umumnya. Berbagai sisi kehidupan manusia mengalami pergeseran arah yang lebih baik dengan hadirnya al-Qur'an.

Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa semua ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia dan akhirat sudah terangkum semua di dalam al-Qur'an, dimana Allah SWT berfirman, "barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." (Q.S. al-Ma'idah/5:44). Ayat tersebut mendorong manusia, terutama orang-orang yang beriman agar menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara, sehingga siapa pun yang tidak menjadikannya sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Hukum-hukum Allah SWT yang tercantum di dalam al-Qur'an sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah SWT sebagai Pencipta manusia dan alam semesta Maha Mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa.

Pergerakan kajian tafsir Al-Qur'an terus berkembang dengan munculnya berbagai problematika kehidupan. Hal ini dalam penelitian Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar bahwa ada tiga metode tafsir al-Qur'an. *Pertama*, Tafsir metode *ijmâli* adalah cara mengemukakan isi kandungan al-Qur'an melalui pembahasan yang bersifat umum (global), tanpa uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas, dan tidak dilakukan secara rinci. *Kedua*, Tafsir metode *muqaran* adalah teknik menafsirkan al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. *Ketiga*, Tafsir metode *maudhu'i* adalah menafsirkan al-Qur'an berdasarkan tema yang ingin dikaji. Meskipun berbeda-beda metode penafsiran al-Qur'an, namun

intinya adalah para mufassir berusaha menjelaskan makna dari ayat-ayat al-Qur'an untuk dirinya maupun orang lain.²

Hal tersebut juga senada dengan penelitian Ummi Kulsum Hasibuan, dimana langkah-langkah yang harus ditempuh ketika dalam melakukan penafsiran terhadap Alquran, dalam hal ini terdapat beberapa metode penafsiran Alquran, yaitu; metode tafsir *tahlili, ijmal, muqaran, maudhu'iy* dan hermeneutika. Selain itu, yang dimaksud dengan pendekatan adalah suatu cara pandang atau titik keberangkatan dari prosesnya tafsir, diantara pendekatan dalam tafsir Alquran, yakni; pendekatan tekstual, kontekstual, bahasa, historis dan sosio-historis.³

Pada penelitian Anindita Ahadah ada penafsiran ayat-ayat *mustasyabihat* dalam al-Qur'an berfokus pada tafsir Al-Thabari dan tafsir Anwar Al-Tanzil, dimana kedua mufassir hidup pada masa yang berbeda namun dalam menafsirkan mengenai ayat-ayat *mutasyabihat* terutama pada lafadz *wajh, yad* dan *'ain* tidak menggunakan takwil. *Wajh* dimaknai: Maha Mengetahui, sangat dekat dengan hamba-Nya, arah kiblat, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa. *Yad* dimaknai: Maha Melindungi (Nabi Muhammad, Utsman Ibnu Affan, dan seluruh makhluk ciptaan-Nya) dan Maha Kuasa dan memiliki Perintah dan Larangan bagi seluruh makhluk-Nya. *'Ain* dimaknai: Maha Menguasai (Mengawasi, Menjaga, Melindungi Nabi Muhammad SAW serta seluruh makhluk ciptaan-Nya

Kaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah penafsiran al-Qur'an dengan metode *muqaran*, dimana menurut Mustahidin Malula and Reza Adeputra Tohis merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi bagi satu kasus yang sama. Metode ini juga bisa membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan

² Anandita Yahya, Kadar M Yusuf, and Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmal, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)," *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>.

³ Ummi Kalsum Hasibuan, "Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 03, no. 1 (2020): 61–77, <https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.105>.

hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁴

2. Method

Metode penelitian menggunakan metode normatif, dimana metode ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur terhadap penelitian metode *muqaran* dalam tafsir al-Qur'an tentang hukum Islam.⁵ Pendekatan penelitian meliputi pendekatan konten analisis terhadap penggunaan data kualitatif yang berupa text, membuat dugaan sesuai dengan analisis pemikiran peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat koding, dan interpretasi hasil dalam bentuk penjabaran atau deskripsi terhadap metode *muqaran* dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum Islam.⁶

3. Result and Discussion

a. Sumber Ajaran Islam

1) Al Qur'an sebagai Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an merupakan kitab Illahi. Disebut demikian karena seratus persen ia berasal dari Allah baik secara lafal maupun makna. Secara Etimologi, kata Al-Qur'an merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata *al-Qiro'ah* yaitu bentuk *Masdar* dari *fi'il madhi qara'a* yang artinya adalah bacaan. Arti *qara'a* lainnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan, di mana maksudnya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun

⁴ Mustahidin Malula and Reza Adeputra Tohis, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 1 (2023): 12–22, <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i1.570>.

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁶ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022): 68–76, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5070>.

rapi Pengertian ini merujuk pada sifat Al-Quran yang difirmankan-Nya pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang menyebutkan bahwa:⁷

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu."(Q.S. Al-Qiyamah: 17-18).

Adapun secara Istilah Al-Qur'an adalah Firman Allah yang berlafal bahasa Arab yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi SAW yang tertulis di dalam mushaf, yang ditransmisikan secara mutawatir, dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya, dan dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. Berdasarkan definisi di atas sebuah kitab atau mushaf bisa dikatakan sebagai al-Qur'an manakala memenuhi delapan syarat, yaitu:⁸

- a) Firman Allah, artinya bahwa kitab suci Al-Qur'an merupakan kumpulan firman-firman yang diformulasikan oleh Allah SWT sendiri baik makna maupun teksnya. Sementara Nabi Muhammad SAW sekedar menerima, tanpa memformulasikan ulang. Ini sekaligus memberikan penegasan untuk membedakan antara hadis dan al-Qur'an.⁹
- b) Berlafal bahasa arab, artinya bahwa Al-Qur'an itu disebut sebagai Al-Qur'an manakala berlafalkan Bahasa Arab, bukan bahasa lainnya. Ini sekaligus untuk membedakan antara al-Qur'an dan terjemah Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an.

⁷ Arif Rahman Ta'Edang, Retno Triwoelandari, and Muhammad Fahri, "Peningkatan Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Dengan Metode Reading Aloud Dalam Pelajaran Al-Quran Dan Hadits Pada Siswa Kelas 6 MI Al-Fatih," *ACoMT: Annual Conference on Madrasah Teachers* 1 (2019): 145–53, <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/view/936%0Ahttps://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/download/936/497>.

⁸ Ta'Edang, Triwoelandari, and Fahri.

⁹ Munji Jakfar, "Penggunaan Metode Pembelajaran Market Place Activity (MPA) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Al-Qur'an Hadis Peserta Didik MAN 5 Sleman," *ACoMT: Annual Conference on Madrasah Teachers* 1 (2022): 585–96, <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/view/985>.

Sekalipun terjemah Al-Qur'an sangat sempurna dalam penyalinan makna Al-Quran dalam bahasa lain, tidak bisa dan tidak boleh disebut sebagai Al-Qur'an sendiri.

- c) Mengandung mukjizat. Mukjizat Al-Qur'an tidak diragukan lagi. Dari susunan huruf, kata, kalimat, ayat, maupun surat semuanya mengandung keistimewaan yang tidak dimiliki oleh buku-buku karangan manusia. Demikian juga dari segi makna, isyarat-isyarat ilmiah, dan pembacaan telah begitu banyak melahirkan kekaguman, pencerahan, karya dan peradaban manusia dari periode ke periode.
- d) Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sekaligus untuk membedakan dengan kitab-kitab suci lainnya. Bahwa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Sementara kitab-kitab lain yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad bukan disebut Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut secara khusus kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
- e) Tertulis di dalam Mushaf. Ini artinya bahwa Al-Qur'an itu disebut sebagai Al-Qur'an, karena tertulis atau ditulis dalam Mushaf, tidak sekedar dihafal dalam otak manusia dalam bentuk cerita, dongeng atau tutur tinular, dari mulut ke mulut. Al-Qur'an itu ditulis dari generasi pertama hingga sampai saat ini, dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman.
- f) Ditransmisikan secara mutawatir. Mutawatir adalah diriwayatkan dari orang banyak kepada orang yang banyak pula dan seterusnya, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya kebohongan, pemalsuan, ataupun kesalahan dalam transmisi.
- g) Dianggap sebagai Ibadah bagi yang membacanya, artinya pembacaan Al Qur'an yang berbahasa Arab tersebut mempunyai nilai *Ta'abudi* (Ibadah), walaupun tidak memahami isi kandungannya.

- h) Dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Susunan surat dan ayat Al-Qur'an didasarkan pada *Tauqifi* (ketetapan dan petunjuk dari Nabi SAW langsung) yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sehingga susunan selain ini, dianggap sebagai tafsir Al-Qur'an bukan Al-Qur'an itu sendiri.¹⁰

Susunan Al Qur'an yang didasarkan pada kronologi turunya Al-Qur'an, tidak dianggap sebagai Al-Qur'an, tetapi tafsir Al-Qur'an.¹¹

2) Sunah sebagai Ajaran Islam

Kedudukan sunah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan juga didasarkan pada kesepakatan para sahabat Nabi. Yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajibnya mengikuti hadis, baik pada masa rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Menurut bahasa, As-Sunah artinya jalan hidup yang dibiasakan apakah jalan tersebut baik atau buruk. Pengertian As Sunah seperti ini sejalan dengan makna Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut "Barang siapa yang membuat Sunah (kebiasaan) yang terpuji, maka pahalalah bagi yang membuat Sunah itu dan pahala bagi yang mengikutinya; dan barangsiapa yang membuat Sunah yang buruk, maka dosalah bagi orang yang membuat Sunah yang buruk itu dan dosa bagi yang mengikutinya" (HR. Muslim). Di dalam Islam ada banyak kitab Sunah/Hadis yang menjadi rujukan utama dalam penggalian hukum Islam. Dari sekian banyak kitab Hadis/Sunah paling tidak ada 9 kitab hadis yang paling populer. Dua belas kitab Hadis tersebut adalah:

- a) Sahih Al-Bukhari Kitab Hadis ini disusun oleh Imam Bukhari;
- b) Sahih Al-Muslim Kitab Hadis ini disusun oleh Imam Muslim;
- c) Sunan Abu Dawud Kitab Hadis ini disusun oleh Imam Abu Dawud;
- d) Sunan at-Tirmiziy Kitab ini juga dikenal dengan Nama Jami' At-Tirmizi;

¹⁰ Jakfar.

¹¹ Ta'Edang, Triwoelandari, and Fahri, "Peningkatan Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Dengan Metode Reading Aloud Dalam Pelajaran Al-Quran Dan Hadits Pada Siswa Kelas 6 MI Al-Fatih."

- e) Sunan an-Nasaiy Kitab ini disusun oleh Imam An-Nasai;
- f) Sunan Ibnu Majah Kitab hadis ini adalah karya Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwaini yang dikenal dengan Ibn Majah (209 H/825 M- 273 H/887 M);
- g) Muwatha' Imam Malik Kitab Hadis ini disusun oleh Imam Malik;
- h) Musnad Imam Ahmad Kitab ini disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal;
- i) Sunan Ad-Darimiy Kitab Hadis ini disusun oleh Imam Ad-Darimi.¹²

Fungsi dan klasifikasi Al-Sunah:

- a) Penjelasan dan Rincian: Sunah memberikan penjelasan rinci tentang ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti tata cara ibadah, aturan sosial, dan etika.
- b) Implementasi Praktis: Sunah menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh konkret bagi umat Islam.
- c) Hukum dan Etika: Sunah menetapkan hukum dan etika yang tidak diuraikan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti ketentuan tentang muamalah, adab, dan interaksi sosial.
- d) Sunah Qawliyyah: Ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, seperti hadis-hadis yang menyampaikan ajaran atau penjelasan mengenai suatu masalah.
- e) Sunah Filiyyah: Tindakan atau praktik Nabi Muhammad SAW, seperti cara shalat atau puasa.
- f) Sunah Taqririyyah: Persetujuan atau pengakuan Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan atau praktik yang dilakukan oleh orang lain di hadapannya.¹³

¹² Saidul Amin, *Harun Nasution Ditinjau Dari Berbagai Aspek* (Riau: Asa Riau, 2019).

¹³ Muhammad Ali and Antya Safira Prajayanti, "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Dan Hukum Pendidikan Islam Di Era Milenial," *Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial* 03, no. 2 (2019): 255–70, <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1811>; Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Tasbih," *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 331–41, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2326>.

Hubungan antara Al-Qur'an dan Sunah: Sunah berfungsi untuk menjelaskan dan merinci ajaran Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum, Sunah memberikan detail praktis dan konteks yang membantu umat Islam dalam mengimplementasikan ajaran tersebut. Keduanya bekerja secara sinergis untuk membentuk hukum dan etika Islam.¹⁴

3) Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Menurut Bahasa, Kata hadis, bentuk jama'nya *al-hadits* arti bahasanya sesuai yang baru, sinonim dari al-qadim. Kata *al-hadits* juga mengandung arti kebahasaan yaitu khabar atau baik kisah-kisah pendek (singkat) atau panjang. Kata *al-hadits* dalam bahasa arab, secara literal, bermakna komunikasi, cerita, perbincangan religius atau sekuler, historis atau kekinian.¹⁵

Adapun menurut istilah hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, maupun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum Allah yang disyari'atkan kepada manusia Dalil-dalil yang menunjukkan legalitas hadis sebagai sumber syari'at Islam sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-A'raf [7] ayat 158:¹⁶

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada tuhan selain Dia, serta Yang menghidupkan dan mematikan. Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) nabi ummi (tidak pandai

¹⁴ Moh. Turmudi, “AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

¹⁵ Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.

¹⁶ Faizal Luqman, Euis Indah Kesuma Ningsih, and Sonya Liani Nasution, “Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Hadis,” *Pappasang: Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2023): 119–41, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.446>.

baca tulis) yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Al-A'raf [7]: 158).

b. Wilayah kajian Al Qur'an

1) Kajian al-Qur'an atau tafsir pada Abad ke-16 Abad ke-17

Kajian Al-Qur'an atau tafsir pada abad ke-16 dan 17 di Indonesia ditandai dengan munculnya karya tafsir pertama dalam bahasa Melayu, yaitu Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abdul Rauf al-Sinkili pada abad ke-17. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya naskah Tafsir Surah Al-Kahfi [18]: 9. Teknis tafsir ini ditulis secara parsial berdasarkan surat tertentu, yakni Surah Al-Kahfi dan tidak diketahui siapa penulisnya. Manuskripnya dibawa dari Aceh ke Belanda oleh seorang ahli bahasa Arab dari Belanda, Erpinus (w.1624) pada awal abad ke-17 M. Diduga manuskrip ini dibuat pada masa awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), di mana mufti kesultanan adalah Syams Al-Din Al-Sumatrani, atau bahkan sebelumnya, Sultan 'Ala' al-Din Ri'yat Syah Sayyid Al-Mukammil (1537-1604), di mana mufti kesultanan adalah Hamzah Al-Fansuri.¹⁷

2) Kajian al-Qur'an atau tafsir pada Abad ke 18

Pada abad ke-18 merupakan abad yang vakum dalam penulisan tafsir al-Qur'an di Indonesia. Tidak ada muncul mufassir ataupun karya tafsir pada abad ini. Keadaan ini bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak adanya karya tafsir pada abad ini. Adapun faktornya adalah sebagai berikut; Pertama, Pengajian tafsir al-Qur'an selama berabad-abad lamanya hanya sebatas membaca dan memahami kitab yang ada. Para siswa atau santri tidak pernah didorong untuk melakukan penalaran atau penelitian ilmiah. Kedua, Disamping tidak dikembangkannya pemikiran rasional dalam penafsiran, buku yang dibaca pun hanya satu, Tafsir al-Jalalain. Dikarenakan kitab ini menggunakan metode ijmal yang berdampak tidak diberi peluangnya bagi penalaran yang luas dan rinci.¹⁸

¹⁷ Abdul Latif, "Spektrum Historis Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2020): 105–24, <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.97>.

¹⁸ Anggi Wahyu Wahyu Ari, "Sejarah Tafsir Nusantara," *Jurnal Studi Agama* 3, no. 2 (2020): 113–27, <https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131>.

3) Kajian al-Qur'an atau tafsir pada Abad ke 19

Pada abad ke-19 M, muncul sebuah karya tafsir yang menggunakan bahasa Melayu-Jawi, yaitu Kitab *Fara'id* Al-Qur'an. Tafsir ini tidak diketahui penulisnya. Ditulis dengan bentuk yang sangat sederhana, dan tampak lebih sebagai artikel tafsir, sebab hanya terdiri dari dua halaman dengan huruf kecil dan spasi rangkap. Objek penafsiran naskah ini adalah surah Al-Nisa [4]: 11 dan 12 yang bicara tentang hukum waris. Keterangan yang diberikannya sederhana, tetapi lebih dari sekedar terjemah. Pada abad ke-19 M ini, juga ditemukan literatur tafsir utuh 30 juz yang ditulis oleh ulama asal Indonesia yaitu, Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani (1813-1879 M), yaitu Tafsir Munir Li Ma'alim Al-Tanzil. Namun, tafsir yang menggunakan pengantar bahasa arab ini ditulis di luar Nusantara, yaitu di Mekah. Penulisannya selesai pada hari rabu, 5 Rabi'ul Akhir 1305 H.¹⁹

4) Kajian Al-Qur'an atau Tafsir Pada Abad Ke-20 Hingga Saat Ini

Sejak abad ke-20 hingga saat ini kajian al-Qur'an dan tafsir senantiasa mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat signifikan. Kemudian diiringi dengan berkembangnya ilmu-ilmu bantu bagi ulumul qur'an, seperti linguistik, hermeneutika, sosiologi, antropologi dan komunikasi. Salah satu indikasinya adalah munculnya kajian living qur'an sebagai pendekatan baru dalam studi al-Qur'an dengan perspektif penelitian sosial. Kajian ini mulai muncul dari kegelisahan dan diskusi kecil di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kemudian diangkat dalam seminar nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (FKMTHI).²⁰

¹⁹ Rifa Roifa, Rosihon Anwar, and Dadang Darmawan, "Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 21–36, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i1.1806>.

²⁰ Muhammad Amin, "Sejarah Tafsir Indonesia Abad Ke XX," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 22, no. 2 (2021): 238–49, <https://doi.org/10.19109/jia.v22i2.10967>; Abd. Latif, "Spektrum Historis Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia," *TAJ/DID* 18, no. 1 (2019): 105–24, <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.97>; Nurul Rohani, Donita Salsabilla Sis Saputri, and Taufik Warman Mahfuzh, "Mengenal Kitab Tafsir Al-Quran Abad 20 M (Masa Pra Kemerdekaan- Kemerdekaan): Al- Furqon Fi Tafsir Al-Quran Dan Ayat-Ayat Komunikasi Verbal," *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies* 15, no. 1 (2024): 37–48, <https://doi.org/10.30984/mustafid.v3i2.834>.

c. Model Penelitian dalam Hukum Islam

Penelitian tokoh tafsir ini dalam bahasa Arab disebut "*al-baht} fi rijal al-Tafsir*", studi ini masuk dalam ketogori penelitian kualitatif. Hakikat studi tokoh ini adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio- historis yang melingkupi tokoh yang dikaji. Diantara karya tulis kajian tokoh tafsir adalah kitab "*Mufsi>run Hayatuhum wa Manhajuhum*" karya Muhammad Ali Iyazi dan kitab "*al-Tafsir wa al-Mufas>irun*" karya Muhammad Husayn al-Dhahabiy.

1) Model Penelitian Tematik

Penelitian tafsir tematik adalah penelitian dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat ayat berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan, kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas sebagai aspek yang terkait, seperti *asba>b al-nuzu>l, muna>sabah, ma'na mufrada>t*, dan yang lainnya. Sasaran yang dicapai oleh metode ini adalah mampu mengupas persoalan atau tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Diantara karya tafsir tematik adalah kitab "*Rawa>i' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*" karya Muhammad Ali al-S{abuniy, kitab "*al Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*" karya Muhammad Mutwalli al-S}a'ra>wi dan di Indonesia sendiri ada "*Tafsir al-Qur'an di Medsos*" karya Nadirsyah Hosen.²¹

2) Model Penelitian Naskah Kuno atau Filologi

Penelitian naskah kuno adalah penelitian yang obyek materialnya berupa naskah kuno yang di dalamnya terdapat resepsi hermeneutis terkait dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, baik naskah itu ditulis khusus sebagai kitab tafsir maupun tidak, sebab boleh jadi naskah tersebut bukan kitab tafsir, namun ada kutipan-kutipan ayat, dimana penulisnya mencoba menafsirkannya.²²

²¹ Umar Zakka and M Thohir, "Pemetaan Baru Metode Dan Model Penelitian Tafsir," *AL-THIQAHAH : Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2021): 92–105, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/59>.

²² Siti Deviyanti, "Pengatalogan Naskah Kuno: Dari Kajian Filologi Hingga Bentuk Metadata," *Majalah Biola Pustaka* 1, no. 1 (2022): 18–29, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/59>.

3) Model Penelitian Living Qur'an

Menurut M. Mansur living Qur'an sebenarnya bermula dari fenomena *al-Qur'an in everyday life*, yaitu makna dan fungsi Al-Qur'an yang difahami dan dialami masyarakat muslim. Adapun menurut Ahmad Ubaydi Hasbillah living al-Qur'an adalah ilmu untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala al-Qur'an yang terjadi di tengah kehidupan manusia.²³

4) Model Penelitian Komparasi

Metode komparasi atau *iqtirā'ni* sudah dibahas sebelumnya bahwa metode ini merupakan metode yang membandingkan ayat dengan ayat yang konteksnya mirip atau dianggap kotradiktif, begitu juga dengan ayat dengan hadis dan antar interpretasi tokoh atau mufassir Dalam metode penelitian versi Abdul Mustaqim penggunaan "komparasi" memang tidak masuk dalam pembagian "metode tafsir", akan tetapi masuk di "model penelitian tafsir", berbeda dengan penggunaan "tematik" yang sudah dijelaskan sebelumnya yang memang menunjukkan adanya tumpang tindih antara metode tafsir dan model penelitian tafsir. Jadi, pembagian lima model tafsir beserta analisis dari penulis yang menunjukkan ada tumpang tindih antara "metode tafsir" dan "model penelitian tafsir", yang berpotensi akan membingungkan para peneliti al-Qur'an khususnya jika merujuk pada pembagian di atas, maka untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemetaan baru baik berupa penambahan maupun pengurangan.²⁴

²³ M Mansur, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007); Didi Junaedi, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 2 (2015): 169–90, <https://doi.org/10.15408/quhas.v4i2.2392>; Agus Imam Wahyudi, "The Living Qur'an: Upaya Penanaman Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Kehidupan Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Rumpin Bogor)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

²⁴ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015); Iqbal Fatoni and Ahmad Yusam Thobroni, "Pendekatan Penelitian Komparatif Dalam Ilmu Tafsir : Analisis," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2241–52, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6659>.

d. Kritik terhadap Tafsir Harfiah

Tafsir al-Qur'an dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk memahami dan menjelaskan makna dari teks suci al-Qur'an. Metode penafsiran literal merupakan salah satu metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir al-Qur'an, yang ditujukan untuk memahami makna langsung dari ayat-ayat al-Qur'an. Sejarah penggunaan metode penafsiran literal dalam tafsir al-Qur'an mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sejarah Islam di masa lalu.²⁵

Meskipun metode penafsiran literal memiliki kelebihan dalam hal akurasi, namun metode ini juga memiliki kelemahan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki makna yang lebih kompleks dan memiliki banyak konteks sejarah. Oleh karena itu, para ulama dan ahli tafsir al-Qur'an menyatakan bahwa memadukan metode literal dengan metode lain seperti metode kontekstual dan metode metaforis dapat membantu dalam memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat al-Qur'an.²⁶ Alasan utama mengapa al-Qur'an tidak bisa ditafsir secara harfiah atau literal ialah:²⁷

- 1) Terjemahan al-Qur'an hanyalah sebuah upaya untuk memahami al-Qur'an yang dilakukan untuk menjelaskan maksud firman Allah kepada non-Arab. Terjemahan tidak lebih sebagai sebuah tafsir dalam bentuknya yang sangat sederhana. Sebaik apa pun terjemahan ia tidak akan luput dari sejumlah persoalan mengingat kekayaan dan keunikan bahasa sumber (Arab) di satu sisi, dan keterbatasan bahasa sasaran di sisi lain. Oleh karenanya penerjemahan Al-Qur'an secara harfiah, termasuk per kata, tidak mungkin dapat dilakukan sepenuhnya.
- 2) Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama menggabungkan dua pendekatan terjemah; harfiah dan tafsiriah, meski masih terkesan harfiah, sehingga dapat

²⁵ Azwar Sani, "Kritik Terhadap Penggunaan Metode Penafsiran Literal Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 46–65, <https://doi.org/10.51700/irfani.v5i1.606>.

²⁶ Sani.

²⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Qur'an Studi Pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an Dan Kasus Kontemporer," *Suhuf* 4, no. 2 (2015): 169–95, <https://doi.org/10.22548/shf.v4i2.53>.

menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karenanya, meski telah menerbitkan tafsir al-Qur'an dalam 10 jilid besar yang diharapkan dalam menghindari masyarakat dari kesalahpahaman dipandang perlu untuk menyusun tafsir al-Qur'an yang ringkas dan terjangkau oleh masyarakat umum. Al- Qur'an dan Tafsirnya (10 jilid) dipandang terlalu besar sehingga sulit dijangkau banyak kalangan, sedangkan al-Qur'an dan terjemahnya dipandang terlalu ringkas sehingga terkadang rancu (*qas'r mukhill*).

- 3) Ketiga, terjemahan ataupun tafsir al-Qur'an yang dilakukan perkata terhadap oleh sejumlah persoalan teknis akademis. Oleh karenanya, pendekatan ini sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan.
- 4) Keragaman terjemah adalah sesuatu yang lumrah, sebagaimana perbedaan dalam penafsiran. Bukan saja karena karakter bahasa al-Qur'an yang membuka peluang untuk itu dan keterbatasan terjemahan dalam menjangkau semua maksud firman Allah, tetapi juga karena persoalan pilihan masing-masing penerjemah/penafsir yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor. Langkah bijak dalam menyikapi itu semua adalah dengan mentolerir dan menghargai perbedaan yang telah menjadi sunnatullah, tanpa menegasikan antara satu dengan lainnya.²⁸

Oleh karena itu, tafsiran al-Qur'an secara literal/harfiah kecenderungan untuk memahami ayat-ayat dalam al-Qur'an secara harfiah dan terlalu literal terkadang dapat membuat pemahaman menjadi sempit. Karakteristik metode penafsiran literal menekankan pada interpretasi harfiah dari teks al-Qur'an. Artinya, seseorang harus menafsirkan kata-kata dan frasa-frasa sesuai dengan arti literal yang ditemukan di dalam kamus. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa kata-kata dalam al-Qur'an harus diartikan secara tertulis.²⁹

Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang menyesatkan dari pesan yang hendak disampaikan oleh al-Qur'an. Dampak negatif dari penggunaan metode

²⁸ Hanafi.

²⁹ Sani, "Kritik Terhadap Penggunaan Metode Penafsiran Literal Dalam Tafsir Al-Qur'an."

penafsiran literal dalam tafsir al-Qur'an termasuk di antaranya kurangnya pemahaman tentang konsep universal secara mendalam, keterbatasan pemahaman tentang konteks sejarah, serta risiko bagi umat Islam untuk berjihad atau memerangi pihak yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan.³⁰

4. Conclusion

Sumber hukum Islam ada tiga, dari al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, hadis dan *Al-Sunah* sebagai sumber hukum kedua al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di mushaf-mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Adapun *al-hadits* merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, maupun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Pada Abad ke-16 dan ke-17, karya tafsir pertama kali ditemukan di Indonesia dengan adanya naskah Tafsir Surah Al-Kahfi, dan manuskrip ini dibawa ke Belanda oleh seorang ahli bahasa Arab. Pada Abad ke-18, tidak ada muncul mufassir atau karya tafsir di Indonesia karena beberapa faktor seperti kurangnya pengembangan pemikiran rasional dan pengaruh Belanda yang melarang pendidikan lebih tinggi bagi rakyat Indonesia. Pada Abad ke-19, muncul karya tafsir Kitab *Fara'id* Al-Qur'an yang ditulis dengan bahasa Melayu-Jawi.

Penggunaan tafsir al-Qur'an secara harfiah/literal banyak mendapat kritikan dari akademisi karena dapat menghasilkan pemahaman yang menyesatkan dari pesan yang hendak disampaikan oleh Al- Qur'an. Dampak negatif dari penggunaan metode penafsiran literal dalam tafsir Al-Qur'an termasuk di antaranya kurangnya pemahaman tentang konsep universal secara mendalam, keterbatasan pemahaman tentang konteks sejarah, serta risiko bagi umat Islam untuk berjihad atau memerangi pihak yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan.

³⁰ Sani.

BIBLIOGRAPHY

- Ali, Muhammad, and Antya Safira Prajayanti. "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Dan Hukum Pendidikan Islam Di Era Milenial." *Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial* 03, no. 2 (2019): 255–70. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1811>.
- Amin, Muhammad. "Sejarah Tafsir Indonesia Abad Ke XX." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 22, no. 2 (2021): 238–49. <https://doi.org/10.19109/jia.v22i2.10967>.
- Amin, Saidul. *Harun Nasution Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Riau: Asa Riau, 2019.
- Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.
- Deviyanti, Siti. "Pengatalogan Naskah Kuno: Dari Kajian Filologi Hingga Bentuk Metadata." *Majalah Biola Pustaka* 1, no. 1 (2022): 18–29. <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/59>.
- Fatoni, Iqbal, and Ahmad Yusam Thobroni. "Pendekatan Penelitian Komparatif Dalam Ilmu Tafsir : Analisis." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2241–52. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6659>.
- Hanafi, Muchlis Muhammad. "Problematisa Terjemahan Al-Qur'an Studi Pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an Dan Kasus Kontemporer." *Suhuf* 4, no. 2 (2015): 169–95. <https://doi.org/10.22548/shf.v4i2.53>.
- Hasibuan, Ummi Kalsum. "Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 03, no. 1 (2020): 61–77. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.105>.
- Jakfar, Munji. "Penggunaan Metode Pembelajaran Market Place Activity (MPA) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Al-Qur'an Hadis Peserta Didik MAN 5 Sleman." *ACoMT: Annual Conference on Madrasah Teachers* 1 (2022): 585–96. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/view/985>.
- Junaedi, Didi. "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 2 (2015): 169–90. <https://doi.org/10.15408/quhas.v4i2.2392>.
- Latif, Abd. "Spektrum Historis Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia." *TAJDID* 18, no. 1 (2019): 105–24. <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.97>.
- Latif, Abdul. "Spektrum Historis Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2020): 105–24. <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.97>.

- Luqman, Faizal, Euis Indah Kesuma Ningsih, and Sonya Liani Nasution. "Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Hadis." *Pappasang: Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2023): 119–41. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.446>.
- Malula, Mustahidin, and Reza Adeputra Tohis. "Metodologi Tafsir Al-Qur'an." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 1 (2023): 12–22. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i1.570>.
- Mansur, M. *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Rohani, Nurul, Donita Salsabilla Sis Saputri, and Taufik Warman Mahfuzh. "Mengenal Kitab Tafsir Al-Quran Abad 20 M (Masa Pra Kemerdekaan- Kemerdekaan): Al-Furqon Fi Tafsir Al-Quran Dan Ayat-Ayat Komunikasi Verbal." *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies* 15, no. 1 (2024): 37–48. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v3i2.834>.
- Roifa, Rifa, Rosihon Anwar, and Dadang Darmawan. "Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 21–36. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i1.1806>.
- Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022): 68–76. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/5070>.
- Sani, Azwar. "Kritik Terhadap Penggunaan Metode Penafsiran Literal Dalam Tafsir Al-Qur'an." *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 46–65. <https://doi.org/10.51700/irfani.v5i1.606>.
- Ta'Edang, Arif Rahman, Retno Triwoelandari, and Muhammad Fahri. "Peningkatan Kemampuan Menghafal Surat-Surat Pendek Dengan Metode Reading Aloud Dalam Pelajaran Al-Quran Dan Hadits Pada Siswa Kelas 6 MI Al-Fatih." *ACoMT: Annual Conference on Madrasah Teachers* 1 (2019): 145–53. <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/view/936%0Ahttps://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/download/936/497>.
- Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Tasbih." *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 331–41. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2326>.
- Tatsqif: Media Dakwah dan Kajian Islam. "Sumber Hukum Islam Muttafaq: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Dan Qiyas," 2024. <https://tatsqif.com/sumber-hukum-islam-muttafaq-al-quran-hadis-ijma-dan-qiyas/>.
- Turmudi, Moh. "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

- Wahyu Ari, Anggi Wahyu. "Sejarah Tafsir Nusantara." *Jurnal Studi Agama* 3, no. 2 (2020): 113–27. <https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131>.
- Wahyudi, Agus Imam. "The Living Qur'an: Upaya Penanaman Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Kehidupan Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Rumpin Bogor)." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yahya, Anandita, Kadar M Yusuf, and Alwizar Alwizar. "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)." *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>.
- Zakka, Umar, and M Thohir. "Pemetaan Baru Metode Dan Model Penelitian Tafsir." *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2021): 92–105. <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/59>.